

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM PERSPEKTIF TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Erni Azanaryati

ferarierni@gmail.com

Abstrak

Perlindungan Anak oleh Pemerintah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan terbentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan Keppres No. 77 Tahun 2003. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimanakah Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perspektif terhadap tindak pidana perdagangan anak? bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap tindak pidana perdagangan anak? dan bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak menurut peraturan perundang-undangan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Peran KPAI salah satunya melakukan perlindungan terhadap korban perdagangan anak yang disertai dengan kekerasan seksual. Hambatan yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia antara lain: Eselonisasi atau kepangkatan Komisioner KPAI, Kewenangan Kelembagaan, Kurangnya Anggaran yang diberikan Negara, dan Rekomendasi dari KPAI seringkali tidak dijalankan oleh instansi-instansi yang menjadi mitranya. Sanksi terhadap pelaku tindak perdagangan anak, KPAI harus bisa memberikan rekomendasi kepada pengambilan kebijakan mengenai penjatuhan sanksi pidana penjara yang lebih berat yaitu Hukuman Mati atau Hukuman Penjara Seumur Hidup, dengan mempertimbangkan dampak negatif yang di timbulkan oleh terdakwa terhadap psikis dan fisik para korban.

Kata Kunci : Peran, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Tindak Pidana Perdagangan Anak

Abstract

Child Protection by the Government is regulated in Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, and the formation of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) based on Presidential Decree no. 77 of 2003. The formulation of the research problem is: what is the Role of the Indonesian Child Protection Commission in Perspective of the crime of child trafficking? what are the obstacles faced by the Indonesian Child Protection Commission against the crime of child trafficking? and what are the sanctions against the perpetrators of the crime of trafficking in children according to statutory regulations? This research uses the type of empirical legal research. One of the roles of KPAI is to protect victims of child trafficking accompanied by sexual violence. The obstacles faced by the Indonesian Child Protection Commission include: Echelonization or the rank of KPAI Commissioner, Institutional Authority, Lack of Budget provided by the State, and Recommendations from KPAI are often not carried out by partner agencies. Sanctions against perpetrators of child trafficking, KPAI must be able to provide recommendations to policy makers regarding the imposition of more severe prison sanctions, namely the Death Penalty or Life Imprisonment, taking into account the negative impact that the defendant has on the psychological and physical victims.

Keywords : Role, Indonesian Child Protection Commission (KPAI), Crime Child Trafficking.

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini berarti hak-hak anak perlu dilindungi bahkan sejak masih dalam kandungan “.

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, serta anak yang diperdagangkan.¹

¹ Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014”, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 221.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah memunculkan aspek-aspek hukum terhadap anak, diantaranya dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanahkan salah satu tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak.

Melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) negara mempunyai peranan dan andil yang sangat penting untuk melindungi hak-hak warga negaranya bukan hanya anak-anak terlantar diluar sana tetapi juga yang perlu diperhatikan adalah anakk-anak yang berada di Yayasan penenitipan anak.

Dalam hal ini negara atau Pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan anak Republik Indonesia,tidak hanya bergerak sendiri tapi juga dibantu oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Dinas Sosial untuk melindungi hak-hak anak khusus di Yayasan penitipan anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari Negara sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak.² Masa depan bangsa dan negara terdapat pada anak yang merupakan generasi penerus cita-cita sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pertanggung jawaban negara terhadap anak ditujukan kepada Pemerintah dan juga Pemerintah Daerah di dalam Pasal 55 Ayat (1) yang berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”.³

² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Pena Media, 2008), hlm. 1.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak*, no. 35, tahun 2014, pasal 55, ayat (1).

Dalam penjelasannya, frasa lembaga dalam Pasal 55 ini merupakan sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dibentuk lembaga dengan badan hukum berbentuk yayasan sosial dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar tidak menjadi anak terlantar serta mendapatkan secara penuh hak-haknya sesuai dengan amanat yang diberikan oleh undang-undang.

Selain dalam Pasal 55, terdapat pula penjelasan peran masyarakat terhadap perlindungan anak yang lebih khusus di dalam Pasal 72 Ayat (1), di mana pasal tersebut berbunyi: “Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok”.⁴ Selanjutnya dalam Pasal 72 Ayat (2) disebutkan bahwa: “Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha”.

Dengan adanya pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta peran aktif masyarakat terhadap perlindungan anak, maka undang-undang memberikan amanat kepada Kementerian bidang Perlindungan Anak untuk melakukan kordinasi lintas sektoral dengan lembaga yang turut aktif dalam peran masyarakat terhadap perlindungan anak terutama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Adapun kordinasi lintas sektoral tersebut merupakan bentuk pengawasan daripada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap yayasan sosial penitipan anak.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.⁵ Dalam tugas penyelenggaraan urusan di bidang perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi pengawasan sebagai mana tercantum dalam Pasal 3 huruf g Peraturan

⁴ *Ibid*, pasal 72, ayat (1).

⁵ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, no. 59, tahun 2015, Pasal 2.

Presiden tersebut.

Salah satu tindakan kejahatan yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah Perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan bagian kelam bangsa Indonesia artinya persoalan trafficking manusia adalah realitas yang tidak mungkin dapat dipungkiri. Namun demikian, persoalan trafficking belum mendapat perhatian yang memadai untuk diatasi, hal ini sering menjadi sensualitas pemberitaan di media massa yang berusaha untuk menarik perhatian pihak-pihak yang berwenang. Perdagangan anak adalah sebuah transaksi penjualan antara penjual dan pembeli dengan harga yang telah disepakati. Bentuk perdagangan anak tidak hanya terbatas pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks, melainkan juga bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paksa dan praktek seperti perbudakan beberapa wilayah dalam sector formal, termasuk kerja domestik.

Sedangkan mengenai perdagangan anak dapat didefinisikan oleh ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Atau pun bisa juga memberi atau menerima uang atau bantuan lainnya untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai hak atas anak itu. Sehingga perdagangan anak pun merupakan sebuah tindak kejahatan yang memiliki eksistensi yang cukup besar dalam hal extraordinary sendiri.

Mengenai bagaimana anak itu sendiri dan seperti apa dan bagaimana tindakan perdagangan anak dan lainnya yang melingkup keduanya. Yang akhirnya karena hal yang demikian, membuat kami tertarik membahas permasalahan mengenai Perdagangan Anak, contohnya saat ini banyak terjadi korban kejahatan seksual anak secara online untuk menarik pengguna media sosial. kemudian ada juga modus pernikahan yang kemudian dieksploitasi baik seksual ataupun eksploitasi ekonomi, serta adapula dengan modus sebagai yayasan penitipan anak, namun akhirnya anak tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan dan banyak modus lainnya lagi.

Hal ini terjadi karena ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian.⁶ Hasil

⁶ Hatta, M., *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Liberty, 2012), hlm 36.

pengawasan yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa masih banyak kasus anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk tujuan eksploitasi seksual dan ekonomi. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022 menyebutkan klas tertinggi kasus sepanjang Januari sampai dengan September sebanyak 732 kasus yakni Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual, angka tersebut meliputi 573 Kasus Anak Korban Kejahatan Seksual, 53 Kasus Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual, 58 Kasus Anak Korban Pornografi dan Cyber Crime, 35 Kasus Anak Korban Child Trafficking, dan 3 Kasus Anak Korban Aborsi.

Trafficking merupakan suatu kejahatan transnasional yang marak terjadi, tindak kejahatannya sering dilakukan bukan hanya antar daerah, melainkan dengan melintasi batas Negara. Indonesia perlu terus meningkatkan kebijakan untuk mencegah dan menangani kasus perdagangan anak dengan melibatkan seluruh komponen Kementerian dan Lembaga serta masyarakat dalam upaya melindungi anak-anak agar tidak menjadi sasaran dalam eksploitasi perdagangan anak ini, tutur Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto pada saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kamis (08/12/2022) di Jakarta.

Banyak penyebab anak dijadikan perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan atas perdagangan anak tersebut yang antara lain terdiri dari: faktor ekonomi dimana keadaan ekonomi orang tua yang membuat anak tersebut diperdagangkan dengan iming-iming memperbaiki ekonomi kemudian anak tersebut diperjual-belikan, ada juga dikarenakan krisis pengasuhan keluarga, semakin tingginya penyalahgunaan teknologi berbasis elektronik dan media sosial hingga anak rentan dimobilisasi, dimanfaatkan dan dieksploitasi secara seksual menjadi semakin meningkatnya kasus perdagangan akhir-akhir ini.

Alasan **yuridis** penulis dalam membuat penelitian ini, ada beberapa tindak kejahatan perdagangan anak akan tetapi mayoritas pelaku selalu lolos dari jerat hukum ini menunjukkan fenomena penegakan hukum yang tidak maksimal. Fenomena ini menunjukkan ada yang salah dengan penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap perdagangan anak. Oleh karena itu ke depannya adanya supermasi hukum yang benar-benar melindungi terhadap korban kejahatan

terhadap anak.

PEMBAHASAN

A. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Perspektif Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah memunculkan aspek-aspek hukum terhadap anak, diantaranya dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)). Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanahkan salah satu tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak.

Urgensitas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dirasa sangat penting pada saat ini, melihat kondisi kekerasan terhadap anak dengan beragam model dan jenisnya. Sebagai lembaga Independen Negara, secara spesifik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan perlindungan terhadap anak-anak korban perdagangan anak yang disertai dengan kekerasan seksual sesuai dengan amanat dari Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu antara lain:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan prundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Selain itu juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan perlindungan terhadap hak anak dimana hak-hak anak dijamin oleh konsitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28b. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari

kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual serta anak yang diperdagangkan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁷ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan rakyat sendiri. Dalam hal ini adalah anak-anak tersebut.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Kasus Perdagangan Anak (*Child Trafficking*)

Anak-anak merupakan pihak yang rentan menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi. Mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang rentan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Kasus Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) antara lain:

- a. Kurangnya Kesadaran: Banyak anak dibawah umur yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya child trafiking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
- b. Kemiskinan: Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk memperkerjakan anak-anaknya karena jeratan hutang.

⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Binallmu, 1987). hlm. 29.

- c. Keinginan Cepat Kaya: Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat keluarga anak yang bermigrasi rentan terhadap child trafiking.
- d. Faktor Budaya: Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya child trafiking.
- e. Peran Anak dalam Keluarga: Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.
- f. Perkawinan Dini: Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.
- g. Jeratan Hutang: Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Anak yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.
- h. Kurangnya Pencatatan Kelahiran: Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.
- i. Kurangnya Pendidikan Orang tua dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.
- j. Korupsi & Lemahnya Penegakan Hukum: Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafiking untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafiking karena migrasi ilegal. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi

usaha-usaha trafiking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku *trafiking*.

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perdagangan anak yang disertai dengan kekerasan seksual (*child trafficking*) hal ini dikarenakan belum optimalnya upaya perlindungan anak dilakukan. Indonesia merupakan negara sumber, transit dan tujuan dari perdagangan orang terhadap perempuan dan anak, terutama untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi terhadap anak. Oleh karena itu, dibutuhkan kewenangan penuh yang diberikan kepada KPAI yang notabene sebagai Lembaga Negara yang menaungi dan memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. dalam hal ini ke depannya KPAI diberikan kewenangan yang “super body”, sebagaimana yang terdapat dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Misal dengan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Fenomena perdagangan orang dewasa ini semakin beragam bentuk dan modusnya. Banyak pelacuran baik di area lokasi maupun ditempat-tempat pelacuran terselubung seperti di kafe, panti pijat, salon kecantikan plus-plus, hotel dan lain-lain mulai menjamur, baik di kota besar maupun di pedesaan. Upaya Perlindungan terhadap korban trafficking dan eksploitasi anak dalam hal sexual merupakan hal yang kompleks karena berurusan dengan berbagai aspek kehidupan, maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Selama ini masalah trafficking dan eksploitasi anak hanya berfokus pada masalah yang sudah terjadi dan penyelesaian terhadap penanganan kasus. Sementara upaya pencegahan dan pemenuhan terhadap hak anak kurang menjadi perhatian. Melihat seriusnya persoalan trafiking dan kekerasan sexual terhadap anak pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah :

- a. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No. 88/2002);
- b. Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO);
- c. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang);
- d. Pembentukan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan

- Penanganan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- e. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak;
- f. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas;
- g. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Persoalannya adalah, ketersediaan regulasi tersebut belum diikuti dengan penegakkan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang, Selama ini aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat pelaku perdagangan anak (*trafficking*) disertai dengan kekerasan seksual terhadap anak yang jaringannya semakin menggurita akan tetapi hukumannya sangat ringan dan tidak membuat efek jera bagi para pelaku.

Lemahnya Penegakan Hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang disertai dengan kekerasan seksual dimana Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sudah melakukan tugasnya sesuai fungsi dan wewenangnya akan tetapi juga tetap harus juga melibatkan banyak pihak seperti pihak kepolisian di lokasi korban ditemukan, proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memerlukan waktu yang cukup panjang dan rata-rata korbannya berpendidikan rendah, sehingga dalam pemeriksaannya harus berulang-ulang dan banyaknya kasus *trafficking* yang belum tersentuh hukum karena keluarga korban tidak kooperatif dalam memberikan informasi mengenai pelaku, bahkan mereka cenderung melindungi pelaku.

Untuk itu peran serta masyarakat sangat di butuhkan baik secara kelembagaan maupun perserorangan yang dapat di mulai dari orangtua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, harus bahu membahu menyadarkan para pihak yang berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Pentingnya tugas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mensejahterakan warganya, untuk bisa memperdayakan masyarakat dan menyediakan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang mencukupi dan Sosialisasi tentang *trafficking* harus di berikan secara intensif khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah dan masyarakat yang bertaraf ekonomi rendah untuk mengingatkan agar tidak mudah menerima bujuk rayu dan iming-iming

kehidupan mudah mewah tanpa pekerjaan yang jelas karena seungguhnya hal tersebut akan menjerumuskan.

Sedangkan berdasarkan pemantauan di media cetak, elektronik maupun online yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi terjadinya *trafficking* dan eksploitasi diantaranya:

- a. Faktor internal berdasarkan Geografis
 - 1) Bentuk Kepulauan, Banyak Celah Keluar Masuk
 - 2) Indonesia terletak dekat dengan negara pengguna jasa TKI
- b. Ekonomi
 - 1) Kemiskinan, Lapangan Kerja Terbatas, Pertambahan Pengangguran
 - 2) Penyediaan Lapangan Kerja terbatas & minimnya Jaminan Sosial
- c. Sosial dan Budaya, Kualitas SDM yang rendah.
- d. Keamanan
 - 1) Lemahnya pengawasan terhadap PJTKI
 - 2) Keterbatasan Aparat Keamanan
 - 3) Lemahnya Koordinasi Instansi Terkait
- e. Faktor Eksternal
 - 1) Kemajuan teknologi informasi dan Transportasi.
 - 2) Meningkatnya kebutuhan TKI di Luar Negeri.
 - 3) Agen TKI di Negara Asing yang tidak terjangkau pengawasan.
 - 4) Nilai Kompetitif TKI lebih rendah di dibandingkan dengan TKI dari negara lain.
 - 5) Kesewenangan majikan kerja diluar jangkauan pengawasan.
 - 6) Kelemahan diplomasi/promosi upaya Indonesia.

2. Bentuk Perlindungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Perdagangan Anak

Dalam rangka menanggulangi semakin maraknya Perdagangan Anak (*trafficking*) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan upaya secara hukum berupa upaya preventif dan upaya represiv.

Salah satu fungsi hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto adalah hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Lebih lanjut, bentuk pengendalian sosial ini diklasifikasikan menjadi dua

yaitu:

a. Upaya Preventif

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya “antisipasi” atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya, tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan upaya preventif yang umumnya dilakukan dalam penegakan hukum, antara lain:

- 1) Penyuluhan bahaya perdagangan anak terhadap masa depan kehidupan anak.
- 2) Imbauan akan terus meningkatnya kasus perdagangan anak di Indonesia kepada seluruh komponen-komponen masyarakat di Indonesia.
- 3) Memberikan anjuran kepada pemerintah, instansi, atau pihak berwenang terhadap bahaya meningkatnya perdagangan anak di Indonesia.
- 4) Larangan dan sanksi terhadap pelaku perdagangan anak sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan.

b. Upaya Represif

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat represi menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan). Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Segala tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan adalah bentuk represif. Hal ini sebagaimana dikemukakan Nurdjana (2009) yang menerangkan bahwa yang termasuk upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan. Mengenai upaya represif lebih lanjut, Sartono Kartodirdjo dalam *Masyarakat dan Kelompok Sosial* mengklasifikasikan jenis-jenis tindakan represif yang mana terbagi atas:

- 1) Tindakan pribadi, contohnya wejangan atau teguran dari tokoh masyarakat kepada pelanggar hukum.

- 2) Tindakan institusional, contohnya pengawasan dari institusi atau lembaga.
- 3) Tindakan resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Tindakan Tidak Resmi, bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, contohnya adalah sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat setempat.

Pada dasarnya, yang menjadi perbedaan upaya preventif dan upaya represif adalah tujuan dari upayanya dan instrumen yang digunakan. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah, sedangkan upaya represif bertujuan untuk memulihkan keadaan sebelum pelanggaran dilakukan. Selain itu, dalam upaya preventif, instrumen yang digunakan adalah aturan. Dalam upaya represif, instrumen yang digunakan adalah sanksi atau hukuman.

Adapun hal-hal yang telah dilakukan secara Preventif dan Represif oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melindungi serta menguraingi Tindak Pidana Perdagangan Anak yang disertai kekerasan Seksual adalah sebagai berikut yaitu: Melakukan Monitoring dan Pemantauan, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Peraturan Presiden Nomor: 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk kedaerah yang menjadi tujuan *trafficking* terutama daerah perbatasan dengan negara tetangga:

- 1) Melakukan advokasi kepada para pemangku kebijakan terutama kepada daerah yang di duga sebagai daerah asal korban trafficking.
- 2) Memperbaiki kualitas pendidikan dan mendorong pendidikan gratis Wajib Belajar (wajib) 12 (dua belas) tahun di semua provinsi dan Kabupaten Kota.
- 3) Mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menyediakan pelatihan keterampilan dasar melalui program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan.
- 4) Sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan Undang-Undang No,23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di setiap Kabupaten Kota (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO).
- 6) Agar di bentuk payung hukum berupa Perda Pencegahan Trafficking di semua provinsi dan Kabupaten Kota.
- 7) Adanya lembaga pengawas perlindungan anak di setiap provinsi dan

Kabupaten Kota.

B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Perdagangan Anak

Terkait masalah hambatan yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ibu Ai Maryati Soliha, M.Si, bahwa saat ini Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempunyai jabatan fungsional dibawah Eselon 2 (dua) dimana dalam menjalankan perannya tidak dapat maksimal dikarenakan terhalangnya oleh Golongan kepangkatan pada status kepegawaianya padahal Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga independen seperti Komisi Yudisial dll, selain itu juga banyak sekali hambatan-hambatan pada fakta lapangan dimana Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sudah memberikan rekomendasi pada suatu permasalahan terkait dengan anak akan tetapi jarang dijalankan oleh instansi terkait, selain itu juga kurangnya Sumber Daya Manusia Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menangani permasalahan terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak.⁸

Selain itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menjalankan perannya terbagi atas eksekusi, advokasi dan pengawasan murni. Untuk menyempurnakan tugas dan wewenang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) beberapa kali melakukan *Judicial Review* terkait dengan Peraturan Presiden Nomor: 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor: 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia belum jelasnya status eselonisasi Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dimana Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) seharusnya dipimpin oleh Sekertaris Jendral akan tetapi satuan kerja masih dibawah Kementrian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk kementrian kelas 3 dimana Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga Independen akan tetapi masih dibawah Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara kelembagaan masih belum jelas adanya hal ini juga menjadi penghambat dari sisi kelembagaan.⁹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga sudah melakukan

⁸ Wawancara dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ibu Ai Maryati Solihah, M.Si.

⁹ *Ibid.*

revitalisasi dalam menjalankan perannya dalam melakukan Perlindungan terhadap Anak korban perdagangan anak, dimana kendala yang selalu menghantui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah terkendala kurangnya anggaran yang diberikan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menjalankan perannya untuk melindungi anak-anak korban perdagangan anak.

Selain dari sisi Kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga masih belum ada kejelasan akan tetapi dalam melaksanakan perannya Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan tindak pidana perdagangan anak yang disertai dengan kekerasan seksual seringkali tidak dijalankan oleh instansi terkait hal ini dikarenakan Jabatan Fungsional Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih berada pada eselon 2 selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memantau pergaulan anak-anak dimana jika permasalahan yang menyangkut anak tersebut selesai kemudian kejahatan itu akan terulang kembali karena kurangnya pengawasan anggota keluarganya.¹⁰

Melihat hal tersebut diatas dan begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menjalankan Perannya memberikan perlindungan kepada seluruh anak-anak di Indonesia perlu adanya kerjasama dan koordinasi antar Lembaga pemerintahan dan organisasi dalam pemberantasan perdagangan anak tersebut, sudah tentu tidak hanya cukup melibatkan satu lembaga saja, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada dimasyarakat, instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi masyarakat yang tergabung dalam sebuah kemitraan. Hal ini sesuai dengan pasal 58 Undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/ Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Walaupun dalam melaksanakan Peranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih terdapat hambatan-hambatan baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, dan anggaran akan tetapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia tetap melakukan langkah-langkah dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Anak disertai dengan Kekerasan

¹⁰ *Ibid.*

Seksual terhadap Anak antara lain:

- a. Melakukan Pencegahan, merupakan awal strategi untuk meminimalisasi kasus-kasus tindak pidana perdagangan anak, yang dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan dimulai dari sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program, sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- b. Strategi untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, diantaranya: menemukan akar permasalahan dari tindak pidana perdagangan orang, memberikan pemahaman mengenai tindakan, maksud dan tujuannya kepada pemegang kebijakan serta masyarakat yang rentan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- c. Meningkatkan kapasitas dan wawasan para pemegang kebijakan dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan membangun komitmen, jejaring kerja dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selain juga terus melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- d. Melanjutkan dan memfasilitasi Program yang penting untuk dilakukan diantaranya, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan pemberdayaan perempuan/dewasa; membangun jaringan kerjasama yang erat dengan anggota masyarakat, ulama, peneliti, rohaiawan, lembaga independen, dalam rangka pancegahan; menguatkan koordinasi pencegahan dengan pemerintah daerah, terutama di daerah penerima/transit dan daerah pengirim, termasuk di daerah perbatasan.
- e. Meningkatkan partisipasi media, guru, pemimpin local, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepedulian social dalam penyimpangan identitas warga/penduduk dalam hal melakukan sosialisasi guna melindungi Anak-anak Indonesia dari kejahatan Perdagangan anak yang disertai dengan kekerasan seksual.

C. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), disebutkan bahwa:

1. Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah

untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

2. Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
3. Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
4. Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - 2) melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - 3) memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - 4) memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
 - 5) melaksanakan pelaporan dan evaluasi. Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.

Guna mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut telah pula diterbitkan berbagai peraturan :

1. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Ketua Harian adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta 19 Lintas Kementerian Lembaga sebagai anggota Gugus Tugas tersebut;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak 2009-2014, yang telah di atur peran masing-masing pihak terkait pencegahan dan penanganan TPPO;
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

4. Peraturan Ketua Harian Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sumber hukum yang lain seperti KUHP, memiliki keterbatasan dalam memberantas perdagangan anak karena aturan ini hanya memiliki dua pasal, yaitu 297 dan pasal 332 KUHP yang isinya menegaskan ancaman hukuman bagi mereka yang memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum selama-lamanya enam tahun.

Dalam pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikatakan:

“Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang dicabut atau yang mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjaga dia, atau barang siapa sengaja menyembunyikan anak itu dari penyelidikan pegawai kehakiman atau polisi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau jika anak itu umurnya dibawah 12 tahun dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. “

Pasal tersebut menjadi sumber aturan pokok untuk menjerat pelaku perdagangan anak. Namun demikian, apabila diperhatikan secara jeli tentang isi pasal tersebut ditemukan perbedaan delik yang dilanggar oleh pelaku antara pasal 297 dan pasal 332. Dalam Pasal 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang hukum bagi mereka yang melarikan perempuan, dan anak yaitu:

- 1) Hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun bagi barang siapa yang melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu, baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah.
- 2) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun bagi barang siapa melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud akan mempunyai perempuan itu lebih baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah.

Berkaitan dengan upaya pengaduan-pengaduan dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Jika pada waktu dilarikan, perempuan itu belum dewasa oleh perempuan itu sendiri atau oleh orang yang harus memberi izin padanya, kalau ia hendak kawin.
- 2) Jika pada waktu dilarikan sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
- 3) Jika orang yang melarikan kawin dengan yang dilarikan dan nikah itu tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (Perdata), tidak akan dijatuhkan hukuman sebelum perkawinan itu dibatalkan oleh hakim.

Merujuk pada Pasal 297 dapat disebutkan bahwa tujuan pelacuran merupakan delik “memperdagangkan anak”. Pengertian anak di dalam pasal ini bisa laki-laki atau perempuan yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Pasal 331 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lebih kepada delik menyembunyikan anak di bawah umur dari kekuasaan yang sah, sedangkan dalam pasal 332, delik yang dilanggar adalah “melarikan anak perempuan dibawah umur”. Anak-anak yang dilarikan bukan untuk diperdagangkan ke orang lain, tetapi untuk memiliki dengan maksud dinikahi atau bukan dinikahi (dijadikan pembantu dan sebagainya).

Batasan anak dalam pasal ini hanyalah anak perempuan yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Perbedaan lain yang terdapat dalam kedua pasal ini adalah pada jenis delik. Pada pasal 297, deliknya adalah delik biasa, sedangkan pada pasal 332 adalah delik aduan, artinya kalau tidak terdapat pengaduan berarti tidak bisa diproses secara pidana.

Apabila dicermati lebih lanjut, di dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tidak terdapat satu pasal pun yang memberikan proteksi kepada korban, khususnya korban yang diperdagangkan, demikian halnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Akibat negative adanya system hukum yang demikian adalah anak atau akibat negative adanya system hukum yang demikian adalah anak atau perempuan yang menjadi korban perdagangan tidak terlindungi hak-haknya. Eksploitasi terhadap mereka merupakan hal yang jelas sangat melanggar Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (perdagangan anak), Pasal

83 disebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F (“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Adapun Pasal 88 disebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana ancaman hukuman yang cukup berat kepada pelaku perdagangan orang.

D. Hasil Analisis Penelitian

1. Dalam analisa dan hasil penelitian yang dilakukan penulis, di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) baik itu wawancara maupun dengan data-data yang didapat, ada beberapa poin penting yang harus dicermati, apakah Negara yang melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melindungi hak anak dalam kasus tindak perdagangan anak. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak, secara garis besar penulis bisa menyatakan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lebih bersifat pasif, karena Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak memiliki peran atau wewenang untuk melakukan pencegahan secara preventif, melainkan itu merupakan wewenang Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Perempuan serta Kementerian Sosial. Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hanya melakukan pengawasan, mengawal dan memberikan rekomendasi terhadap Lembaga-lembaga terkait mengenai pelaksanaan upaya perlindungan anak dalam tindak pidana perdagangan anak telah berjalan secara efektif.

Selain itu dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan salah satu point penting yang harus diketahui yaitu bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempunyai tugas melakukan pengawas terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga negara yang bersifat independent yang tidak boleh diintervensi dari pihak lain yang

dapat mengganggu kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak, seharusnya mampu melakukan pengawasan langsung kepada masyarakat secara mandiri dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, instansi Pendidikan, Yayasan panti penitipan anak. Namun dari wawancara penulis dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ibu Ai Maryati Solihah, M.Si, bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hanyalah melakukan pengawasan, pengawalan dan rekomendasi kepada lembaga lain yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam peran sertanya menangani tindak perdagangan anak tidak menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan Pendidikan anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga tidak menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalankan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan non pemerintah lainnya, namun sebagai sebuah lembaga pengawas, penyeimbang dan penyanggah penyelenggaraan perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mempunyai kewenangan dan rekomendasi hanya untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya dengan masalah anak.

Selain itu peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam perspektif terhadap tindak pidana perdagangan anak yaitu sebatas melakukan pengawasan dan rekomendasi hak-hak anak dalam perdagangan anak tersebut terpenuhi hak-haknya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terus menerus tumbuh kembang sang anak dalam pemenuhan hak-haknya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertugas menjamin pemenuhan hak anak seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak serta lembaga-lembaga maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak anak tersebut. Pemantauan ini dilakukan dari awal Komisi Perlindungan Anak (KPAI) menerima laporan mengenai adanya Tindakan pidana perdagangan anak sampai anak itu dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. Disini dapat terlihat jelas bahwa peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam perspektif terhadap tindak pidana perdagangan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta konversi Hak anak dan juga prinsip-prinsip dalam perlindungan anak.

2. Menurut Analisa peneliti dalam hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam perspektif terhadap

tindak pidana perdagangan anak adalah sebagai berikut :

- a) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melaksanakan Perannya dalam memberikan Perlindungan kepada seluruh anak Indonesia mulai dari Eselonisasi atau kepangkatan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kewenangan Kelembagaan, Kurangnya Anggaran yang diberikan Negara kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sudah tentu membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak dapat bekerja secara maksimal.
- b) Dalam memberikan Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) seringkali tidak dijalankan oleh instansi-instansi yang menjadi mitra Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang melibatkan anak seperti tindak pidana perdagangan anak hal ini juga bisa menjadi hambatan yang harus segera dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam memaksimalkan kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar kedepannya semakin sedikit anak-anak Indonesia diperdagangkan kemudain hari.
- c) Penanganan tindak pidana perdagangan anak yang sulit dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu :
 - 1) Mengumpulkan alat bukti, karena bahwasannya ketika terjadi kasus tindak pidana perdagangan anak, disini anak yang menjadi korban tidak menyadari bahwa dia telah menjadi korban. Anak menganggap bahwa pelaku tidak sama sekali menyakiti dia, melainkan itu merupakan bentuk kasih sayang karena dalam melakukannya pelaku memberikan uang atau barang sebagai imbalan.
 - 2) Dalam penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan anak, sulitnya penegak hukum untuk mengumpulkan alat bukti, dikarenakan dari keluarga korban dan termasuk anak itu sendiri menutupi atau tidak mau terbuka.
 - 3) Pendampingan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu memberikan Upaya dalam hal pendampingan psikologis anak, tetapi kepada anak yang

menjadi korban tindak pidana perdagangan anak. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa, dalam hal pedampingan kepada korban tindak perdagangan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan pedampingan hanya dua kali. karena biaya yang begitu mahal tidak mencukupi anggaran yang diberikan negara. Mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pedampingan menjadi salah satu factor penghambat juga tindak pidana perdagangan anak.

- 4) Minimnya pemahaman masyarakat, penegak hukum dan pihak berkepentingan/ terkait terhadap upaya-upaya perlindungan hak anak ternyata menjadi hambatan tersendiri. Dalam hal terjadinya tindak pidana perdagangan anak seharusnya masyarakat, penegak hukum, dinas-dinas social memahami keadaan anak dan menyelesaikan kasus tersebut dengan berdasarkan pada keadilan restorative, seperti konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian baik yang dialami korban (anak-anak). Pemahaman lain seperti yang banyak terjadi di masyarakat adalah Ketika terjadi tindak pidana perdagangan anak yang mengarah ke kekerasan seksual pada anak kemudian melibatkan keluarganya sendiri (pelaku) atau tetangganya. Hal demikian sulit sekali untuk diungkap, karena mereka menganggap hal itu adalah aib keluarga dan hal itu merupakan sesuatu yang memalukan.
3. Menurut Analisa penulis Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai sanksi terhadap pelaku pidana perdagangan anak, dalam proses peradilan anak lebih kepada pemantaun terhadap jalannya perlindungan kepada anak sebagai pelaku tindak perdagangan anak. Pemantaun ini bersifat menyeluruh kepada berbagai instansi terkait yang berhubungan langsung dengan perlindungan anak dalam proses peradilan anak, khususnya dalam hal ini lebih ditujukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, tentang sejauh mana Undang-Undang Perlindungan anak telah diterapkan dengan baik dalam proses peradilan anak.

Selain itu menurut Analisa peneliti mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak perdagangan anak, seharusnya Komisi Perlindungan

Anak Indonesia (KPAI) harus bisa merekomendasikan sesuai fungsi dan perannya kepada Pemerintah dalam penjatuhan hukuman pidana penjara jangan hanya paling lama 15 (lima belas) tahun, mengingat korban dari tindak pidana yang dilakukan pelaku akan menjadikan trauma seumur hidup dan menghancurkan masa depannya. Oleh karenanya, lebih mempertimbangkan lagi mengenai penjatuhan sanksi pidana penjara yang lebih berat yaitu Hukuman Mati atau Hukuman Penjara Seumur Hidup, dengan mempertimbangkan dampak negatif yang di timbulkan oleh terdakwa terhadap psikis dan fisik para korban. kejadian yang dialami oleh anak-anak tersebut akan berpengaruh untuk tumbuh kembangnya dimasa depan.

Untuk itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagaimana perannya mengawal, mengawasi, dan untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat serta mempunyai rekomendasi yang absolut, harus bisa benar-benar menggunakan masukan atau rekomendasi itu kepada pengambil kebijakan yaitu Pemerintah harus mengambil sikap tegas demi menyelamatkan anak-anak bangsa kedepannya, yaitu dengan menyarankan atau merekomendasikan hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan anak adalah HUKUMAN MATI atau HUKUMAN PENJARA SEUMUR HIDUP agar si pelaku jera. Kenapa begitu? Hukuman Suntik Kebiri belum bisa diterapkan di Indonesia dikarenakan Kode etik dari kedokteran tidak mengijinkan karena melanggar sumpah janji dokter salah satunya, selain itu melanggar HAM. Padahal kalau dipandang bahwa kejahatan perdagangan anak juga melanggar HAM namun tetap saja hukuman suntik kebiri walau sudah ada Undang-undangnya tidak bisa diimplementasikan karena berbagai factor yang ada, kenapa demikian karena di Indonesia Hukuman Mati sudah diberlakukan kepada pelaku bandar narkoba, artinya tidak menutup kemungkina pelaku perdagangan anak dengan kejahatan seksual harus dihukum mati/penjara seumur hidup juga karena antara narkoba dan kejahatan perdagangan anak apalagi sampai kejahatan seksual terjadi sama-sama menghancurkan para generasi Bangsa dimasa yang akan datang.

KESIMPULAN

1. Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan Pasal 20 yang berbunyi : “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Jadi dalam perlindungan hak anak jelas sekali dikatakan dalam pasal 20 bahwa

mengenai perlindungan hak anak semua komponen bertanggung jawab. Peran Komisi Perlindungan Anak (KPAI) hanya sebatas Mengawal dan Mengawasi pelaksanaan dari tugas melindungi hak-hak anak.

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perspektifnya terhadap tindak pidana perdagangan anak tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat baik diperadilan maupun kualitas berperannya, dikarenakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kedudukannya hanya sebagai PELAKSANA KEBIJAKAN.
3. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempunyai jabatan fungsional dibawah Eselon 2 dimana dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya tidak dapat maksimal dikarenakan terhalangnya oleh Golongan kepangkatan pada status kepegawaiannya, selain itu juga banyak sekali hambatan-hambatan pada fakta lapangan dimana Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sudah memberikan rekomendasi pada suatu permasalahan terkait dengan anak akan tetapi jarang dijalankan oleh instansi terkait selain juga masalah anggaran dilapangan.

SARAN:

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah seharusnya diberikan peranan yang lebih luas sebagai lembaga independen, akan tetapi sampai saat ini struktur organisasi masih dibawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dimana Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebaiknya mempunyai kepangkatan setara Sekjen atau eselon I. Selain itu untuk menunjang semua kegiatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lebih diperhatikan terkait dengan Anggaran yang diberikan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
2. Prinsipnya komisi-komisi negara, khususnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hanya memiliki hak dan kewajibannya yang bersifat rekomendasi yang disampaikan kepada penegak hukum terkait. Terkecuali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itupun konsep awalnya dalam kedudukannya selaku penegak hukum (penyelidikan dan penyidikan) hanyalah bersifat sementara karena dianggap ada factor urgensi yang bersifat darurat dalam pemberantasan korupsi sementara di Lembaga

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak ada unsur kedarutannya seperti lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Sama halnya dengan Komisi Yudisial (KY) juga hanya memiliki kewenangan dalam bidang penjatuhan sanksi etik jika ada hakim yang melanggar. Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingat perlindungan anak tidak terlalu urgensi maka sebaiknya diperkuat dengan kehadiran Ahli secara Profesional masuk dalam Struktur sehingga rekomendasi yang dikeluarkan benar-benar mumpuni dan professional sebagai penunjang penegakan hukum di Indonesia.

3. Dalam hal sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan anak, mengingat pentingnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diharapkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bisa memberikan rekomendasi atau masukan kepada Pemerintah agar Hakim dapat memberikan putusan yang memiliki sanksi yang berat dengan memanfaatkan asas *Judge Made Law*. *Judge Made Law* adalah pembentukan hukum oleh hakim. Istilah ini dikenal kuat oleh system hukum *common law* atau *anglo saxon* yang menempatkan pengadilan sebagai pusat supremasi dalam konteks hukum. Misalnya dengan melakukan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati agar pelaku perdagangan anak khususnya menjadi jera.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2004.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta: Pena Media, 2008.
- Andi Yetriana, Politik Perdagangan Perempuan, Yogyakarta: Galang Press, 2009.
- Arif Gosita, Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung: Eresco, 2009.
- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan

- Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- C.S.T. Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka.
- Denny Indrayana, Negara Antatra Ada dan Tiada : Reformasi Hukum ketatanegaraan, Jakarta: Kompas, 2008.
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gosita, Arif, 1984, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo CV, Jakarta.
- Herlina, Apong, dkk, 2005, Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UNICEF, Jakarta.
- I.S. Susanto, Kriminologi, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2009.
- Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrsi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung: Nuansa, 2009.
- Eddy.Tarsono, Hukum Perlindungan Anak, Pusat Kajian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2011.
- Eddy.Tarsono, Korban Kejahatan dalam Perspektif Victimologi, Buku I dan Buku II, Lentera Hukum Indonesia, Jakarta, 2014.
- M. Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek. (Jakarta: Liberty, 2012.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- Nomensen Sinamo, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Bumilmitama Sejahtera, 2009.
- Nurani, Trafficking: Sebuah Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Elsaq Press, 2011.
- Oemar Seno Adji, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, Simposium UI Jakarta, 1966.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Cet 2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT.

Bina Ilmu, 1987.

Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, Jakarta: USAID, 2009.

Said Agung Sedayu, “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo.2016.

Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, cet. I, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; Universitas Indonesia, UI-Press, 1984.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2009

JURNAL:

Fahlevi,; Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Hukum Nasional. *Lex Jurnalica (Journal of Law)*, 12 (3). 2015.

Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014”, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 1, No. 1, 2020.

M.Taqyuruddin Akbar, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum* Agustus 2012, Vol. 8, No. 16, Hal. 67 - 85

Perundang-Undangan :

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*;

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*;

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-*

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak; Indonesia, Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Perubahan atas Keppres Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia; Indonesia, Peraturan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak; Indonesia, Permenag Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

INTERNET:

Website resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia [http://www.KomisiPerlindungan Anak Indonesia.go.id/profil/](http://www.KomisiPerlindunganAnakIndonesia.go.id/profil/), diakses pada tanggal 21 Maret 2023.

Website resmi <https://www.kemenpppa.go.id/> diakses pada tanggal 28 Maret 2023.

Website resmi Wikipedia, Perdagangan Anak, [https:// id.wikipedia.org/ wiki/ Perdagangan _anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak), diakses 27 Maret 2023.

Website resmi Detik.com [https://news.detik.com/kolom/d-4124964/mewaspadai-tren- eksploitasi-seksual-pada-anak](https://news.detik.com/kolom/d-4124964/mewaspadai-tren-eksploitasi-seksual-pada-anak). diakses pada tanggal 2 Mei 2023.

[https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam- penegakan hukum-lt63e0813b74769?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769?page=2).

[https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=aW5kaWthdG9yfHwzOXx8QoFQQQU IBTiBQUk9HukFN](https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=aW5kaWthdG9yfHwzOXx8QoFQQQUIBTiBQUk9HukFN)

[https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/03/08/praktik-perdagangan-anak- melibatkan-orang-dekat](https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/03/08/praktik-perdagangan-anak-melibatkan-orang-dekat).